



**PUTUSAN**  
**Nomor 544 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RASHMEE MAHESH LALMALANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pintu Air II, Nomor 5, RT 09, RW 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alvon Kurnia Palma, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Alvon Kurnia Palma & Rekan (AKP & PARTNERS LAW FIRM), beralamat di DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan H. Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ignatius Ardi Susanto, S.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2766/13-31.74-600/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/12-3.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/12-3.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/12-3.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/12-3.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi *kompetensi absolut* dan kualitas Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 169/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 8 Januari 2018, kemudian pada tingkat

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 71/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/B/2018/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/12-3.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/12-3.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2018



Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/12-3.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;
1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/12-3.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adanya penolakan terhadap besaran ganti rugi yang dimaksud Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah



penetapan ganti kerugian yang dimaksud Pasal 37 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RASHMEE MAHESH LALMALANI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

## Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2018